



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga Pemuda mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran sangat strategis dalam pembangunan di Daerah, hal ini harus dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari Pembangunan Daerah, disertai dengan dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat, demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Daerah diberikan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan Kepemudaan demi Kepastian Hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis satuan kerja Perangkat Daerah pembangunan Kepemudaan di Daerah.
9. Rencana Aksi Daerah Kepemudaan adalah Rencana Aksi Daerah pembangunan Kepemudaan di Daerah.

10. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
11. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
12. Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disingkat KLP adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah upaya untuk meningkatkan potensi dan menggali kemampuan Pemuda dengan melibatkan komponen Kepemudaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, dan Bentuk Badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
16. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
17. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
18. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta pergerakan Pemuda.
19. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam keterampilan dan kemandirian berusaha.
20. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
21. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
22. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
23. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.

24. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
25. Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
26. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau administrasi.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang Kepemudaan
29. Pemuda Pelopor adalah Pemuda yang merintis gerak pembaharuan Kepemudaan.
30. Wirausaha Muda adalah wirausahawan berusia muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
31. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Kabupaten yang selanjutnya disingkat LPKP Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengembangan Wirausaha Muda pemula guna memperoleh akses permodalan.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:
  - a. menata Sarana Prasarana Kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan Kepemudaan dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi Pemuda; dan
  - b. melembagakan dan menginternalisasi kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan atau berbasis kepentingan pemuda.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab, karakteristik dan hak Pemuda;
- c. perencanaan pembangunan Kepemudaan;
- d. penyelenggaraan Kepemudaan;
- e. Prasarana dan Sarana;
- f. pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
- g. pengembangan KLP;
- h. pembangunan Kepemudaan di desa;
- i. kerja sama;
- j. Penghargaan;
- k. pendanaan;
- l. peran serta Masyarakat; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

### BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan, penyadaran, pengembangan, dan pelayanan Kepemudaan.



Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan pemberdayaan Pemuda yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana strategis Kepemudaan;
  - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemberdayaan Pemuda dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
  - d. mengoordinasikan program Kepemudaan;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
  - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
  - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
  - h. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
  - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam bidang Kepemudaan; dan
  - k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kepemudaan.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pemberdayaan, penyadaran, dan pengembangan potensi Pemuda serta pelayanan Kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB VI  
PERAN, TANGGUNG JAWAB, KARAKTERISTIK DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu  
Peran Pemuda

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
  - a. kekuatan moral;
  - b. kontrol sosial;
  - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan; dan
  - d. penghubung.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (5) Peran aktif Pemuda sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diwujudkan dengan:
  - a. membantu sosialisasi kebijakan Daerah; dan
  - b. memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua  
Tanggung jawab Pemuda

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara;
- b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah;
- g. melestarikan budaya Daerah;
- h. menjaga identitas Daerah dan kearifan lokal;
- i. meningkatkan daya saing wirausaha Pemuda pemula dan kemandirian ekonomi Daerah; dan/atau
- j. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Bagian Ketiga  
Karakteristik

Pasal 10

Karakteristik Pemuda adalah:

- a. agamis;
- b. semangat juang;
- c. etika dan sopan santun;
- d. kesukarelaan;
- e. tanggung jawab;
- f. kritis;
- g. idealis;
- h. dinamis;
- i. visioner; dan/atau
- j. gotong royong.

Bagian Keempat  
Hak Pemuda

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif, era destruktif dan demografi;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan;
- d. akses untuk pengembangan diri dan/atau Pemuda;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- g. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- h. akses membentuk jejaring Kemitraan; dan/atau
- i. penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB VII  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait menyusun kebijakan dan strategi pembangunan Pemuda.
- (2) Dalam penyusunan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Pemuda sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dituangkan ke dalam:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra Perangkat Daerah terkait;
  - d. Rencana Aksi Daerah Kepemudaan; dan
  - e. rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah bidang Kepemudaan.

Pasal 13

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Renstra Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, disusun berdasarkan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, yang difasilitasi melalui DPRD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan perwakilan Organisasi Kepemudaan sesuai dengan bidang masing-masing.
- (3) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. arah dan strategi;
  - b. sasaran dan target;
  - c. program dan kegiatan; dan
  - d. evaluasi.

- (4) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kebijakan dan strategi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta melibatkan Pelaku Usaha dan/atau Organisasi Kepemudaan.

### BAB VIII PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan dilakukan dengan Pembangunan Kepemudaan melalui:
  - a. Penyadaran Pemuda;
  - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. Pengembangan Pemuda.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan difasilitasi oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur:
  - a. organisasi;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat sesuai bidangnya;
  - d. Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. Masyarakat.

- (5) Pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan melakukan penyelenggaraan Kepemudaan di wilayahnya.
- (6) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda.

Bagian Kedua  
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek:
  - a. ideologi;
  - b. keagamaan;
  - c. politik;
  - d. hukum;
  - e. ekonomi;
  - f. pendidikan;
  - g. sosial;
  - h. budaya;
  - i. pariwisata;
  - j. lingkungan hidup;
  - k. pertahanan; dan
  - l. keamanan.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyikapi perubahan lingkungan yang strategis, baik domestik, regional, dan global.

Pasal 20

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - d. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - e. penumbuhan semangat bela negara/patriotisme;
  - f. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
  - g. pemanfaatan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - h. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - i. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
  - j. pendidikan kesadaran hukum;
  - k. pemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang bersifat formal dan non formal;
  - l. penumbuhan kesadaran pemuda yang peduli terhadap bidang pendidikan; dan

- m. penumbuhan kesadaran pemuda yang peduli pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. kajian ilmu keagamaan dengan tetap memperhatikan nilai toleransi beragama;
  - c. lomba baca kitab kajian keagamaan serta pekan olahraga dan seni dengan tetap memperhatikan nilai toleransi beragama;
  - d. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - e. lokakarya, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
  - f. festival, pagelaran, dan workshop seni budaya dan pariwisata untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan serta kepariwisataan;
  - g. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - h. gelar wicara dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - i. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - j. kaderisasi dan regenerasi sesuai pengembangan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
  - k. pendidikan, pelatihan, magang, dan perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
  - l. diseminasi kesadaran hukum;
  - m. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
  - n. lomba seleksi pemilihan duta wisata untuk mengembangkan minat pemuda dalam bidang pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
  - b. peningkatan iman dan takwa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. keagamaan;
  - d. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelenggaraan penelitian;
  - e. penyelenggaraan pendidikan bela negara serta ketahanan Daerah dan nasional;
  - f. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - g. menjaga identitas Daerah dan kearifan lokal serta pelestarian seni dan budaya Daerah;
  - h. pengembangan kapasitas daya saing Kepemudaan;
  - i. peningkatan kualitas jasmani; dan/atau
  - j. pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (5) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembentukan:
  - a. pemimpin muda;
  - b. Pemuda cinta damai lintas agama;
  - c. Pemuda agamis/forum komunikasi santri dan santriwati;
  - d. Pemuda relawan anti narkoba;
  - e. Pemuda relawan antisipasi bencana alam;
  - f. Pemuda peduli kesejahteraan sosial;
  - g. Pemuda tani;
  - h. Pemuda pelopor;
  - i. Pemuda kreatif inovasi teknologi;
  - j. Pemuda peneliti;
  - k. literasi muda dan/atau Pemuda cinta pendidikan;
  - l. wirausaha muda;
  - m. Pemuda peduli lingkungan;
  - n. Pemuda olahraga;
  - o. Pemuda seni dan budaya;
  - p. Pemuda sadar wisata dan/atau duta wisata;
  - q. pusat Kepemudaan; dan
  - r. Organisasi Kepemudaan lainnya yang bersifat penting dan mendesak di Daerah.



Paragraf 2  
Pemimpin Muda

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan pemimpin muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf a dilakukan dengan mendorong terbentuknya laboratorium kepemimpinan Pemuda.
- (2) Laboratorium kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kurikulum pendidikan politik secara berjenjang.
- (3) Kurikulum pendidikan politik secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. jenjang pertama, memuat mengenai dasar-dasar kepemimpinan; dan
  - b. jenjang kedua, memuat mengenai perilaku kepemimpinan dan memuat mengenai filosofi kepemimpinan.
- (4) Penyusunan kurikulum pendidikan politik Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan penyusunan kurikulum pendidikan politik Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Pembiayaan untuk penyusunan kurikulum, pendidikan dan pelatihan laboratorium kepemimpinan Pemuda dibebankan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pemuda Cinta Damai Lintas Agama

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Pemuda cinta damai lintas agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf b dilakukan dengan mendorong pertemuan rutin Pemuda lintas agama.
- (2) Pertemuan rutin Pemuda lintas agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan menyusun langkah bersama untuk meningkatkan pemahaman terhadap toleransi antar umat beragama.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan menyusun langkah bersama untuk meningkatkan pemahaman terhadap toleransi antar umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan.

Paragraf 4

Pemuda Agamis/Forum Komunikasi Santri dan Santriwati

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Pemuda agamis/forum komunikasi santri dan santriwati sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf c dilakukan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan dengan memperhatikan toleransi antar umat beragama.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan bidang keagamaan mengkoordinir kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan.

Paragraf 5

Pemuda Relawan Anti Narkoba

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Pemuda relawan anti narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf d dilakukan dengan mendorong kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi ke daerah rawan narkoba secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kegiatan Pemuda relawan anti narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 6

Pemuda Relawan Antisipasi Bencana

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Pemuda relawan antisipasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf e dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemuda di bidang penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7  
Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial;

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Pemuda peduli kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf f dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemuda di bidang sosial melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8  
Pemuda Tani

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Pemuda tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf g dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing Pemuda di bidang pertanian.
- (2) Peningkatan kualitas Pemuda di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengadakan kegiatan riset, pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi pertanian modern.
- (3) Riset, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Pemuda dalam setiap kegiatan dan perumusan kebijakan di bidang pertanian.

Paragraf 9  
Pemuda Pelopor

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf h dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Pemuda sebagai perumus, penggerak dan pelopor perubahan.
- (2) Pemuda sebagai perumus, penggerak dan pelopor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ideologi, pengetahuan, orisinalitas gagasan, manajemen kepemimpinan yang terukur, paradigmatik, teoritis dan sekaligus praktis.
- (3) Peningkatan kualitas Pemuda sebagai perumus, penggerak dan pelopor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 10  
Pemuda Kreatif Inovasi Teknologi;

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pemuda kreatif inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf i dilakukan dengan menciptakan Pemuda kreatif guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Daerah, serta menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan lunak.
- (2) Pemuda kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian, pengetahuan dan gagasan berkemajuan di bidang politik, ekonomi, teknologi dan kebudayaan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan dan gagasan berkemajuan di bidang politik, ekonomi, teknologi dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 11  
Pemuda Peneliti

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Pemuda peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf j dilakukan melalui pendampingan kegiatan Kepemudaan dalam melakukan penelitian.
- (2) Pendampingan kegiatan Kepemudaan dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kaji banding kegiatan Kepemudaan terkait.

Paragraf 12  
Literasi Muda dan/atau Pemuda Cinta Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan literasi muda dan/atau Pemuda cinta pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf k dilakukan melalui pendampingan kegiatan Kepemudaan yang berorientasi pada pendidikan dan/atau kegiatan gemar membaca.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan kegiatan Kepemudaan yang berorientasi pada pendidikan dan/atau kegiatan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kaji banding kegiatan Kepemudaan terkait.

Paragraf 13  
Wirausaha Muda

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan wirausaha muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf l dilakukan dengan mendorong terciptanya Pemuda yang mampu berwirausaha.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mendorong terciptanya Pemuda yang mampu berwirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pendidikan dan pelatihan wirausaha Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan praktik berwirausaha.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro dan koperasi melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan praktik berwirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 14  
Pemuda Peduli Lingkungan

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Pemuda peduli lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf m dilakukan dengan menjaga lingkungan tetap asri dan bersih.
- (2) Pemerintah Daerah menggiatkan gerakan kesadaran dan cinta lingkungan asri dan bersih untuk menciptakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 15  
Pemuda Olahraga

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Pemuda olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf n dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing Pemuda di bidang olahraga.
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan peningkatan kualitas jasmani dan pemberian Penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pemuda olahraga diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 16  
Pemuda Seni dan budaya

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan Pemuda seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf o dilakukan dengan meningkatkan minat dan kualitas Pemuda di bidang kesenian dan kebudayaan Daerah untuk mengokohkan identitas Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan riset, pendidikan, pelatihan, pagelaran dan sarana prasarana di bidang kesenian dan kebudayaan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang seni budaya melaksanakan riset, pendidikan, pelatihan, pagelaran dan sarana prasarana di bidang kesenian dan kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan riset, pendidikan, pelatihan, pagelaran dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan perwakilan organisasi seni budaya dalam kegiatan dan perumusan kebijakan.

- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun mengadakan pagelaran besar seni budaya daerah untuk menjaga identitas Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 17

Pemuda Sadar Wisata dan/atau Duta Wisata

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan Pemuda sadar wisata dan/atau duta wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf p dilakukan dengan pelestarian kearifan lokal serta menciptakan Masyarakat sadar wisata.
- (2) Perangkat Daerah terkait melaksanakan pemilihan Pemuda sadar wisata dan/atau duta wisata untuk menciptakan Masyarakat sadar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemuda sadar wisata dan/atau duta wisata yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberdayakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan promosi sesuai dengan bidang terkait.

Paragraf 18

Pusat Kepemudaan

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan pusat Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf q, dilakukan dengan pengadaan gedung pusat Kepemudaan yang representatif.
- (2) Gedung pusat Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pusat terpadu untuk memfasilitasi kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyediakan gedung pusat Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19

Organisasi Kepemudaan Lainnya Yang Bersifat Penting dan Mendesak di Daerah

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan lainnya yang bersifat penting dan mendesak di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf r dilakukan melalui pendampingan kegiatan Kepemudaan yang bersifat penting dan mendesak di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan dan kesinambungan pembangunan Daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- (3) Pembentukan Organisasi Kepemudaan lainnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 41

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, perkembangan teknologi dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi dan pemasaran; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan pemasaran, dan bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Fasilitasi sebagai berikut:
  - a. penyediaan instruktur, fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
  - d. penyediaan Prasarana dan Sarana;

- e. penyediaan pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau.
- f. penyediaan balai latihan kerja.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan Fasilitasi antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan dilakukan dengan kesepakatan bersama.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f.
- (2) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Fasilitasi melalui:
  - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda pada tingkat Daerah, regional, dan nasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang;
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk;
  - f. penyediaan fasilitas penunjang untuk wirausaha muda;
  - g. penyediaan fasilitas ruang fisik dan online dalam promosi dan pemasaran produk Daerah;
  - h. pengembangan jejaring promosi pemasaran pada tingkat Daerah, regional, nasional dan internasional;
  - i. penyediaan fasilitas sertifikasi produk melalui kerjasama dengan lembaga terkait; dan/atau
  - j. perlindungan hak kekayaan intelektual.



#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g.
- (2) LPKP dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan mendapatkan bantuan akses permodalan.
- (3) LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat dibentuk Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 46

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan Pemuda.

#### Pasal 47

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:
  - a. formal; dan/atau
  - b. non formal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kepemimpinan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.

- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme yang disediakan atau dijadikan program/kegiatan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaku Usaha;
  - c. Masyarakat; dan/atau
  - d. Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Materi pengembangan pendidikan kepemimpinan Pemuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pengembangan pendidikan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan, mampu menghadapi perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan kepemimpinan Organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional;
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

#### Pasal 51

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

#### Pasal 52

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

#### Pasal 53

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan, baik Daerah, regional, maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi dan/atau inaugurasi;
  - b. Fasilitasi;
  - c. konsultasi;
  - d. koordinasi;
  - e. supervisi; dan
  - f. advokasi.

#### Pasal 54

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, regional, nasional, dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.

- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, regional, nasional dan/atau internasional melalui:
  - a. dialog;
  - b. sarasehan;
  - c. seminar;
  - d. lokakarya;
  - e. temu wicara;
  - f. pertemuan Kepemudaan; dan/atau
  - g. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

#### Pasal 55

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk kepentingan Masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
  - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - d. melaksanakan kerjasama dan Kemitraan dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
  - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, regional, nasional maupun internasional.

#### Paragraf 4

#### Pengembangan Kepeloporan Pemuda

#### Pasal 56

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, keagamaan, politik, hukum, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global.

#### Pasal 57

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.

- (2) Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan tenaga;
  - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
  - c. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi melalui :
  - a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
  - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
  - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, regional, nasional, dan/atau internasional;
  - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, regional, nasional, dan/atau internasional;
  - e. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
  - f. penyediaan pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX  
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu  
Penyediaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Prasarana Kepemudaan; dan
  - b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 59

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas:
  - a. sentra pemberdayaan Pemuda yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah terkait;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/atau
  - f. Prasarana lain.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
  - a. Penyadaran Pemuda;
  - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 60

- (1) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Pemuda penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan penyediaan Prasarana Kepemudaan untuk kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana Kepemudaan untuk kebutuhan penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat, Organisasi Kepemudaan secara bersama melakukan pemeliharaan dan peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Penyediaan Sarana Kepemudaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak dan tidak strategis, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.
- (3) Pemindahan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Prasarana Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Kepemudaan untuk dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 64

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 65

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi:
  - a. teknis;
  - b. sosial; dan
  - c. budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana bersangkutan.
- (4) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilaksanakan secara:
  - a. efektif;
  - b. efisien;
  - c. optimal; dan
  - d. profesional.

Pasal 66

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan:
  - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
  - b. kelengkapan sarana pemeliharaan; dan
  - c. pendanaan.

Pasal 67

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c yang merupakan milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 68

- (1) Tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan Kepemudaan, tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan Sarana yang menjadi barang milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Kepemudaan harus diinformasikan oleh Perangkat Daerah terkait kepada para pihak yang berkepentingan.



BAB X  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu  
Organisasi Kepemudaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 70

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan/atau pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, usaha, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, kearifan lokal, sosial, seni, kesehatan, Keagamaan dan atau lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 71

Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan/kepentingan nasional secara umum dan Daerah secara khusus, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 72

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
  - a. akta pendirian;
  - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. standar dan personalia kepengurusan;
  - e. program kerja; dan
  - f. kode etik organisasi.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tata laksana kesekretariatan dan keuangan.

### Pasal 73

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:
  - a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. kesekretariatan dan/atau Sekretariat;
  - d. keuangan;
  - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - f. program kerja.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e, maka Organisasi Kepemudaan tersebut harus mempunyai pedoman dasar organisasi atau sebutan lainnya.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pembentukan organisasi.

### Paragraf 2 Keanggotaan

#### Pasal 74

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan berpedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Kepengurusan

#### Pasal 75

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dan/atau dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang bersangkutan.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua atau sebutan lain;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain;
  - d. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain; dan
  - e. 2 (dua) orang yang menjadi kordinator urusan atau sebutan lain pada bidang yang berbeda.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi bersangkutan.

- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa yang menyebabkan konflik dan/atau perselisihan internal kepengurusan maka akan dikembalikan kepada ketentuan yang ada didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.
- (6) Konflik dan/atau perselisihan internal kepengurusan yang sampai dengan batas waktu ditentukan tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan dengan memperhatikan masa atau periode kepengurusan.

Paragraf 4  
Keseekretariatan

Pasal 76

- (1) Keseekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Keseekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi domisili alamat keseekretariatan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Keseekretariatan Organisasi Kepemudaan memiliki kelengkapan dan kebutuhan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Keberadaan sekretariat organisasi harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, ketua rukun tetangga, dan ketua rukun warga yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.

Paragraf 5  
Keuangan

Pasal 77

- (1) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, dapat bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan Masyarakat;
  - c. bantuan/sumbangan Pelaku Usaha;
  - d. bantuan/sumbangan dari perusahaan swasta yang berdomisili atau beroperasi di Daerah;
  - e. hasil usaha;
  - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
  - g. APBD.

- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilaksanakan setelah mendapat surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (7) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada Bank Nasional atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 78

- (1) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui musyawarah atau mekanisme lain dalam rapat dan/atau dilakukan menurut ketentuan organisasi tingkat atasnya.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. asas, tujuan, dan fungsi;
  - c. tempat kedudukan dan domisili;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. identitas keanggotaan;
  - g. pengelolaan keuangan;
  - h. musyawarah dan/atau rapat dan sebutan lainnya;
  - i. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - j. pembubaran organisasi.
- (3) Nama, lambang, asas, tujuan dan fungsi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 79

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi Kepemudaan meliputi:
  - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
  - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program Pembangunan Kepemudaan;
  - c. menjaga kearifan lokal dan budaya Daerah;
  - d. mengembangkan potensi Daerah; dan
  - e. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan berkewajiban:
  - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan anggota;
  - b. melindungi dari dampak pengaruh destruktif dalam kemajuan teknologi;
  - c. mempertanggungjawabkan kegiatan Organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. mempunyai program kerja; dan
  - e. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

#### Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 79, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Satuan Tugas Kepemudaan, Pencatatan dan Pelaporan

#### Paragraf 1

#### Satuan Tugas Kepemudaan

#### Pasal 81

- (1) Bupati dapat membentuk satuan tugas Pemuda sesuai kebutuhan untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang Kepemudaan.

- (2) Pembentukan satuan tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja satuan tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pencatatan

Pasal 82

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan
- (3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
  - a. susunan dan nama pengurus;
  - b. daftar nama anggota;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
  - e. surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 83

Dalam Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pelaporan

Pasal 85

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Data dan Informasi

Pasal 86

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi, layanan kegiatan Pemuda, serta dapat diakses dengan mudah.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *website* dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Portal *website* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
  - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
  - c. Organisasi Kepemudaan; dan
  - d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Portal *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bisa diakses paling lambat waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pasal 87

Pengembangan KLP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diarahkan dalam rangka komitmen kuat terhadap pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP diperuntukkan bagi para Pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

- (3) Pengembangan KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu:
    1. transparansi;
    2. akuntabilitas;
    3. partisipasi;
    4. keterbukaan informasi; dan
    5. supremasi hukum.
  - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.
- (4) Pengembangan KLP dilaksanakan melalui:
  - a. pendampingan;
  - b. fasilitasi; dan
  - c. penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KLP diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI DESA

### Pasal 89

- (1) Pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Pembangunan Kepemudaan di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Kepemudaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KERJASAMA

### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerja sama yang berbasis program Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, integritas, kesetaraan dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV  
PENGHARGAAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 92

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan di Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan kemanfaatan.
- (2) Pengalokasian dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan, dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
- (3) Penyelenggaraan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Masyarakat itu sendiri.

Pasal 95

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.

- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Pemuda dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 97

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang mengumpulkan dana dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengumpulkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 98

Bupati berwenang mengelola dana Kepemudaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkat daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;

- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pembinaan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda.
- (3) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. pemantauan dan evaluasi.

### Pasal 101

- (1) Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi.
- (3) Dalam hal tertib pengelolaan dan tertib administrasi, dilaksanakan pendataan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pemuda, dan dapat dibantu oleh Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 102

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

### Pasal 103

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. seluruh penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. seluruh kerja sama penyelenggaraan program, dan/atau kegiatan Kepemudaan yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut; dan
- d. penyelenggaraan Kepemudaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelenggaraan Kepemudaan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 24 Februari 2023  
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 24 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-9/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggungjawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Peran yang strategis dan potensi yang besar yang dimiliki oleh Pemuda memerlukan adanya pengembangan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Kepemudaan akan memberikan asas kepastian hukum/regulasi dalam pembangunan kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan yang akan mengatur tentang asas prinsip, tujuan hingga tugas dan tanggungjawab, upaya strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader dan pemberdayaan serta pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Tapin.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Kepemudaan akan mendorong Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah, Kontrol sosial berdasarkan nilai lokal, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.

- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.



Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kepentingan lain adalah kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

- Pasal 80
  - Cukup jelas.
- Pasal 81
  - Cukup jelas.
- Pasal 82
  - Cukup jelas.
- Pasal 83
  - Cukup jelas.
- Pasal 84
  - Cukup jelas.
- Pasal 85
  - Cukup jelas.
- Pasal 86
  - Cukup jelas.
- Pasal 87
  - Cukup jelas.
- Pasal 88
  - Cukup jelas.
- Pasal 89
  - Cukup jelas.
- Pasal 90
  - Cukup jelas.
- Pasal 91
  - Cukup jelas.
- Pasal 92
  - Cukup jelas.
- Pasal 93
  - Cukup jelas.
- Pasal 94
  - Cukup jelas.
- Pasal 95
  - Cukup jelas.
- Pasal 96
  - Cukup jelas.
- Pasal 97
  - Cukup jelas.
- Pasal 98
  - Cukup jelas.
- Pasal 99
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
    - Huruf d
      - Cukup jelas.

Huruf e

Gerakan Cinta Lingkungan Hidup adalah gerakan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip Akuntabilitas adalah prinsip yang pada dasarnya setiap kegiatan Kepemudaan dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

Yang dimaksud dengan prinsip Transparansi adalah prinsip yang bersifat terbuka kepada proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01